



PUTUSAN

Nomor 0/Pdt.G/2023/PA.Btm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir XX, 10 Juni 1984, agama Islam, pekerjaan Karyawan Sate Padang, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau (email: XXgmail.Com), sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir XX, 08 Agustus 1985, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau. Sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah negara Republik Indonesia (ghaib), sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 09 Agustus 2023 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam, dengan Nomor 0/Pdt.G/2023/PA.Btm, tanggal 09 Agustus 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami-isteri, menikah pada tanggal 22 Juni 2007 di Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam, Provinsi

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 0/Pdt.G/2023/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepulauan Riau, sebagaimana tertera dalam kutipan Akta Nikah Nomor: 376/34/VI/2007, tertanggal 22 Juni 2007;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup dan tinggal bersama terakhir di Kelurahan Sei Jodoh Kecamatan Batu Ampar, Kota Batam, hingga keduanya berpisah tempat tinggal;
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami isteri (ba'da dukhul), namun belum dikharuniai seorang anak;
4. Bahwa awalnya rumah tangga antara Pemohon dan Termohon berjalan baik namun sejak pertengahan tahun 2014 sering terjadi perselisihan, yang menjadi penyebabnya antara lain;
 - a. Bahwa Termohon sering keluar rumah tanpa izin dan sepengetahuan Pemohon;
 - b. Bahwa Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain, hal tersebut diketahui oleh Pemohon berdasarkan pengakuan Termohon;
 - c. Bahwa Termohon selalu merasa kurang atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon kepada Termohon;
5. Bahwa puncaknya pada Tahun 2015, dikarenakan permasalahan tersebut di atas, kemudian perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon semakin tajam dikarenakan Termohon kembali berselingkuh dengan laki-laki lain hal tersebut diketahui pada saat diberi tau oleh teman Pemohon dan Termohon mengakuinya dan, kemudian Pemohon mengusir Termohon dari kediaman bersama, serta sampai sekarang Pemohon tidak mengetahui keberadaan Termohon dengan jelas dan pasti di wilayah Negara Republik Indonesia (ghaib), sesuai Surat Keterangan Ghaib nomor: 635/003.09/8/2023, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Sadai, Kecamatan Bengkong, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau pada tanggal 08 Agustus 2023;
6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Gugatan ini untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Batam Kelas 1A kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 0/Pdt.G/2023/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, Pemohon siap untuk membuktikan dalil permohonan Pemohon dan bersedia membayar biaya yang timbul;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Batam berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan thalak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Batam;
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum;

Subsida:

tau jika Pengadilan Agama Batam berpendapat lain, mohon putusan yang adil sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku dalam sebuah Peradilan Islam;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir menghadap sendiri di persidangan sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula menunjuk orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Batam, dengan relaas panggilan Nomor 0/Pdt.G/2023/PA.Btm;

Bahwa Pemohon telah melampirkan Surat Keterangan Ghaib Nomor: 002/SKG/1002-DK/5/2023, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Duriangkang pada tanggal 17 Mei 2023, yang menerangkan bahwa (Termohon) telah pergi meninggalkan rumah sejak tahun 2015 sampai saat ini, dan tidak diketahui lagi alamatnya yang jelas di Wilayah Republik Indonesia;

Bahwa, oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, usaha perdamaian tidak dapat dilakukan, namun Majelis Hakim telah memberikan nasehat kepada Pemohon agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil Pemohon teguh pada pendiriannya untuk melanjutkan perkara ini;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 0/Pdt.G/2023/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, jawabannya tidak dapat didengar;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XX yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Batam tanggal 18 Februari 2021, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 376/34/VI/2007, tertanggal 22 Juni 2007, dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai (P.2);

Bukti Saksi;

Saksi pertama SAKSI I, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kota Batam, sebagai tetangga Pemohon, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sejak tahun 2014;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga bertempat tinggal di Kota Batam;
- Bahwa yang saksi ketahui rumah tangga Pemohon tidak rukun lagi, karena Termohon sejak tahun 2015 sudah pergi meninggalkan Pemohon dan pergi dengan laki-laki idaman lain;
- Bahwa penyebab rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun, karena Termohon ada laki-laki idaman lain;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2015, Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon dan tidak diketahui lagi alamatnya;

Saksi kedua SAKSI II, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kota Batam, sebagai teman Pemohon, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon sebagai istri Pemohon;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 0/Pdt.G/2023/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga bertempat tinggal di Kota Batam;
- Bahwa yang saksi ketahui rumah tangga Pemohon tidak rukun lagi, karena Termohon sudah terlalu lama pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2015 sampai saat ini tidak pernah kembali lagi, Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon dan pergi dengan laki-laki idaman lain;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Termohon ada laki-laki idaman lain;
- Bahwa Termohon tidak diketahui lagi tempat tinggalnya;

Bahwa Pemohon telah mencukupkan buktinya dan tidak ada lagi bukti yang akan diajukannya;

Bahwa Pemohon di dalam kesimpulannya pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan Termohon dan mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini selanjutnya majelis hakim mengambil dan memperhatikan segala hal sebagaimana tertuang di dalam berita acara yang merupakan kesatuan yang tak terpisahkan dari kesempurnaan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada waktu yang telah ditetapkan, Pemohon hadir menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula diwakili oleh kuasanya sedangkan panggilan telah disampaikan sesuai dengan ketentuan pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka harus dinyatakan panggilan telah disampaikan secara resmi dan patut, dan ternyata ketidakhadirannya itu tidak disebabkan sesuatu halangan yang sah, Majelis Hakim berpendapat Termohon telah dengan sengaja tidak mengindahkan panggilan tersebut, karenanya Termohon dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diperiksa meskipun Termohon tidak hadir;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 0/Pdt.G/2023/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat kepada Pemohon agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil Pemohon tetap teguh pada pendiriannya untuk melanjutkan perkara ini, hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 82 Ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan keduanya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama. Sedangkan dikarenakan Termohon tidak hadir di persidangan, maka mediasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa dari posita dan petitum permohonan Pemohon telah jelas menunjukkan tentang sengketa perkawinan, dan berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan keduanya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka sengketa perkawinan merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama. Berdasarkan bukti P.1 (Kartu Tanda Penduduk), terbukti bahwa Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Batam begitu juga dengan Termohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Batam, karenanya permohonan Pemohon telah sesuai dengan kewenangan relatif, maka Pengadilan Agama Batam berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon. Oleh karena itu permohonan Pemohon patut dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan angka 1 dan 2, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat yaitu bukti P.2 (Kutipan Akta Nikah) yang merupakan fotokopi dari akta otentik sebagaimana dalam Pasal 285 RBg dan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, dengan demikian memenuhi ketentuan Pasal 2 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 jo. Pasal 301 Ayat (2) RBg jo. Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sehingga bukti tersebut telah

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 0/Pdt.G/2023/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon suami istri dalam ikatan perkawinan yang sah, sehingga Pemohon dalam perkara ini merupakan pihak yang memiliki kepentingan hukum secara langsung dari akibat putusan ini. Oleh sebab itu Pemohon harus dinyatakan sebagai orang yang berhak untuk mengajukan permohonan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan isi surat permohonan Pemohon intinya mohon diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon dengan alasan sejak pertengahan tahun 2014 sering terjadi perselisihan, yang menjadi penyebabnya antara lain;

1. Termohon sering keluar rumah tanpa izin dan sepengetahuan Pemohon;
2. Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain, hal tersebut diketahui oleh Pemohon berdasarkan pengakuan Termohon;
3. Termohon selalu merasa kurang atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon kepada Termohon. Puncaknya pada Tahun 2015, dikarenakan permasalahan tersebut di atas, kemudian perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon semakin tajam dikarenakan Termohon kembali berselingkuh dengan laki-laki lain hal tersebut diketahui pada saat diberi tau oleh teman Pemohon dan Termohon mengakuinya, kemudian Pemohon mengusir Termohon dari kediaman bersama, serta sampai sekarang Pemohon tidak mengetahui keberadaan Termohon dengan jelas dan pasti di wilayah Negara Republik Indonesia (ghaib);

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir ke persidangan untuk menjawab permohonan Pemohon, ketidakhadiran Termohon tersebut dapat diartikan Termohon tidak akan menggunakan haknya untuk membantah atau menyangkal dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan Pemohon, Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi, yaitu tetangga Pemohon, masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, dengan

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 0/Pdt.G/2023/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan dan saling bersesuaian bahwa antara Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri tidak rukun lagi terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon ada laki-laki idaman lain yang berakhir dengan berpisah rumah, antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2015 sampai saat ini dan Termohon tidak diketahui lagi alamat keberadaannya;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan, Majelis menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 22 Juni 2007;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis sejak tahun 2014, terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi secara terus menerus yang sudah sulit untuk dirukunkan kembali;
- Bahwa yang menjadi faktor penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Termohon sering keluar rumah tanpa izin Pemohon dan Termohon ada laki-laki idaman lain;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut semakin tajam sampai puncaknya terjadi pada tahun 2015, Termohon ada laki-laki idaman lain, kemudian Pemohon mengusir Termohon dari rumah;
- Bahwa sejak tahun 2015 antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai perkara ini diajukan dan Termohon tidak diketahui lagi keberadaannya;
- Bahwa upaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut, maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa terbukti antara Pemohon dengan Termohon masih terikat sebagai suami isteri sah;
2. Bahwa alasan perceraian sebagaimana dalil permohonan Pemohon telah terbukti;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 0/Pdt.G/2023/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa usaha damai sudah tidak terwujud lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dengan Termohon benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran atau keretakan ikatan batin sebagai suami istri, hingga terjadi pisah tempat kediaman yang sudah tujuh tahun lamanya dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan, usaha mendamaikan sudah tidak berhasil, bahkan Pemohonpun telah berketetapan hati agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa dari kesimpulan Pemohon yang menyatakan tetap ingin bercerai dengan Termohon, serta dari ketidakhadiran Termohon untuk membela kepentingannya di persidangan setelah dipanggil dengan sepatutnya, Majelis Hakim menilai bahwa kedua belah pihak telah sama-sama tidak berkeinginan lagi untuk mempertahankan rumah tangganya satu sama lain, oleh karena itu hati keduanya dipandang telah pecah dan tidak dapat dipertautkan lagi;

Menimbang, bahwa dengan pecahnya hati kedua belah pihak, rumah tangga mereka dipandang telah pecah pula, sehingga tidak ada lagi harapan bagi keduanya untuk dapat hidup rukun kembali sebagai suami isteri, dengan demikian perkawinan mereka dikategorikan sebagai perkawinan yang telah pecah (*broken marriage*), dan dipandang telah sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana diformulasikan di dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 dan sebagaimana tersirat di dalam al-Qur'an surat al-Ruum ayat 21;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim selalu berupaya memberi nasehat kepada Pemohon agar bersabar sehingga antara Pemohon dan Termohon tetap membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap bersikeras untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan petunjuk Firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وإن عزم الطلاق فإن الله سميع عليم

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 0/Pdt.G/2023/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya; Dan jika suami telah berketetapan hati menceraikan (isterinya) Maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawian jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 menegaskan salah satu alasan dapat terjadinya perceraian adalah adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun, dikaitkan dengan perkara ini, setelah menilai fakta kejadian dan fakta hukum tersebut di atas, maka alasan cerai talak Pemohon dalam perkara ini telah memenuhi ketentuan peraturan perundangan diatas, atau permohonan Pemohon untuk diberi izin mentalak Termohon telah memiliki cukup alasan, oleh karenanya permohonan Pemohon dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir dan ketidakhadiran Termohon bukan karena suatu halangan hukum yang sah sedangkan permohonan Pemohon telah nyata beralasan hukum, oleh karena itu berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg. Permohonan Pemohon dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena keinginan bercerai dari pihak Pemohon dan belum pernah bercerai, maka untuk memutus ikatan perkawinan di antara Pemohon dan Termohon, maka Majelis Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Batam;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, sesuai ketentuan Pasal 150 R.Bg. *juncto* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawian, maka semua didalam diktum permohonan cerai talak Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya dengan mengabulkan permohonan Pemohon dengan *verstek* serta memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Batam, setelah putusan berkekuatan hukum tetap

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 0/Pdt.G/2023/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai Pasal 70 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan cerai talak Pemohon telah dikabulkan, maka akibat hukum dari talak, Pemohon berkewajiban memberikan mut'ah, nafkah, maskan dan kiswah yang layak bagi bekas isterinya selama dalam iddah dan merupakan hak Termohon kecuali Termohon dalam keadaan nusyuz sebagaimana dalam ketentuan Pasal 149 huruf a dan huruf b Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan dan tidak dapat di dengar jawabannya dalam hal kewajiban Pemohon tersebut, dengan demikian Termohon telah tidak mempertahankan haknya atau setidaknya Termohon tidak menuntut akan haknya, dengan demikian maksud dari Pasal 149 huruf a dan huruf b Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 tersebut tidak dapat dilaksanakan, apalagi Pemohon telah menyatakan tidak bersedia melaksanakan kewajibannya itu dengan alasan Termohon adalah isteri yang tidak patuh pada Pemohon suaminya (nusyuz), sehingga kewajiban Pemohon untuk memberikan mut'ah, nafkah, maskan dan kiswah yang layak bagi Termohon selama dalam iddah harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan keduanya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Batam;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 0/Pdt.G/2023/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp570.000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Awwal 1445 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Hasnidar, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Syafi'i, M.H dan Hj. Ela Faiqoh Fauzi, S.Ag. M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Muzahar, S.Ag., M.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. Syafi'i, M.H

Hakim Anggota,

ttd

Hj. Ela Faiqoh Fauzi, S.Ag. M.H.

Ketua Majelis,

ttd

Dra. Hj. Hasnidar, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Muzahar, S.Ag.. M.H.

Perincian Biaya:

- | | |
|----------------|--------------|
| 1. Pendaftaran | Rp30.000,00 |
| 2. Proses | Rp100.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp400.000,00 |

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 0/Pdt.G/2023/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. PNPB Panggilan	Rp20.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp570.000,00

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 0/Pdt.G/2023/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)